



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ROBERTH LATUHERU alias GOBANG;**
Tempat lahir : Ambon;
Tanggal lahir / umur : 08 Desember 1980 / 41 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan DR. Malaiholo Rt. 001 / Rw. 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh : ROYGERS D. LEFI, SH, Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM, Organisasi Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin, berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pen.Pid/ 2022/PN Amb tertanggal 27 April 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal : 1 Pebruari 2022 sampai dengan 20 Pebruari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 21 Pebruari 2022 sampai dengan 01 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 10 Juli 2022 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan Berita Acara Pengujian Laboratorium dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor : PDM- /AMBON/05/2022 yang dibacakan pada tanggal 9 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT LATUHERU alias GOBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT LATUHERU alias GOBANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa ROBERT LATUHERU alias GOBANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 16 Juni 2022 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar pula duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM-21/AMBON/04/2022, tertanggal 05 April 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa, ROBERTH LATUHERU alias GOBANG bersama-sama dengan sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.51 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rijali depan kantor DPRD Kota Ambon, Kec. Sirimau, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan di atas, berawal dari saksi L.R. Yesayas, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Ferdiansyah Luhulima dari Direktorat Narkoba Polda Maluku mengamankan sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu, dan setelah diinterogasi sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi dan rekan-rekan melanjutkan penyelidikan dan pengembangan untuk menangkap Terdakwa Robert Latuheru alias Gobang yang menurut sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) beralamat di Bentas, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, dan pada saat itu Para Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG berada di daerah seputaran belakang Soya, sehingga Para Saksi dan rekan-rekan saat itu langsung menuju ke daerah belakang Soya dan mengamankan Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG di depan kantor DPRD Kota Ambon, sambil menunjukkan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri, selanjutnya Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG dilakukan interogasi, dan Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG membenarkan kalau sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG pergi membeli dari temannya yang bernama sdr. VICTOR, dan 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli tersebut sebagian sudah dikonsumsi oleh sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG di rumah sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian sisa sabu yang telah dikonsumsi tersebut diambil oleh sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG saat ditangkap yaitu berupa : handphone merek Vivo 1820;
- Bahwa pada saat Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG diamankan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, karena barang bukti narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 paket sebagian telah dikonsumsi Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG bersama – sma dengan sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sebagian/sisa sabu yang telah dikonsumsi tersebut diambil oleh sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditemukan Para Saksi dan rekan-rekan saat sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dilakukan pengujian laboratorium sehingga berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R- PP.01.01.29A.29A1.02.22.17 tanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, Ssi, Apt, MPPM yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 🚦 Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak alias berbau;
 - 🚦 Hasil Uji : Metamfetamin (narkoba golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Daftar narkoba golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba;
 - 🚦 Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Air Kuning, Kec. Batu Merah, Kota Ambon, Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG bersama-

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membakar menggunakan api kecil pada pyrex yang sudah dimasukkan sabu, kemudian dari dalam bong tersebut muncul asap dan asap tersebut yang dihisap menggunakan mulut melalui sedotan yang telah terpasang di atas bong, sehingga terhadap Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG dilakukan pemeriksaan urin dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine nomor 024-K-26/I/2022 dengan hasil pemeriksaan Amphetamine positif, THC positif, Methamphetamine positif;

- Bahwa Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG bersama-sama sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak terkait;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u :

Kedua:

Ia Terdakwa, ROBERTH LATUHERU alias GOBANG bersama-sam dengan sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.51 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rijali depan kantor DPRD Kota Ambon, Kec. Sirimau, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan di atas, berawal dari saksi L.R. Yesayas, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Ferdiansyah Luhulima dari Direktorat Narkoba Polda Maluku mengamankan sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu, dan setelah diinterogasi sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Saksi dan rekan-rekan melanjutkan penyelidikan dan pengembangan untuk menangkap Terdakwa Robert Latuheru alias Gobang yang menurut sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) beralamat di Bentas, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, dan pada saat itu Para Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG berada di daerah seputaran belakang Soya, sehingga Para Saksi dan rekan-rekan saat itu langsung menuju ke daerah belakang Soya dan mengamankan Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG di depan kantor DPRD Kota Ambon, sambil menunjukkan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri, selanjutnya Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG dilakukan interogasi, dan Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG membenarkan kalau sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG pergi membeli dari temannya yang bernama sdr. VICTOR, dan 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli tersebut sebagian sudah dikonsumsi oleh sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG di rumah sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian sisa sabu yang telah dikonsumsi tersebut diambil oleh sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG saat ditangkap yaitu berupa : handphone merek Vivo 1820;
- Bahwa pada saat Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG diamankan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, karena barang bukti narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 paket sebagian telah dikonsumsi Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG bersama – sama dengan sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sebagian/sisa sabu yang telah dikonsumsi tersebut diambil oleh sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditemukan Para Saksi dan rekan-rekan saat sdr. IMRAN

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan sebagaimana telah dijelaskan di atas;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dilakukan pengujian laboratorium sehingga berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R- PP.01.01.29A.29A1.02.22.17 tanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, Ssi, Apt, MPPM yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

✚ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak alias berbau;

✚ Hasil Uji : Metamfetamin (narkoba golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Daftar garkotika golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba;

✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Air Kuning, Kec. Batu Merah, Kota Ambon, Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG bersama-sama sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membakar menggunakan api kecil pada pyrex yang sudah dimasukkan sabu, kemudian dari dalam bong tersebut muncul asap dan asap tersebut yang dihisap menggunakan mulut melalui sedotan yang telah terpasang di atas bong, sehingga terhadap Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG dilakukan pemeriksaan urin dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine nomor 024-K-26/I/2022 dengan hasil pemeriksaan Amphetamine positif, THC positif, Methamphetamine positif;
- Bahwa Terdakwa ROBERTH LATUHERU alias GOBANG bersama-sama sdr. IMRAN LATUAMURY alias ALAN (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb



menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak terkait;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan itu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : L.R. YESAYAS:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan;
- Bahwa Mereka ditangkap karena berkaitan dengan narkoba, yaitu menjual, membeli, menyerahkan dan menerima narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Imran Latuamury Alias Alan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.44 WIT, di RSUD Haulussy Ambon, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama di Jl. Rijali Belakang Soya sekitar pukul 13.50 WIT;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi bersama dengan Bripka Edwin Tetelepta dan Bripda Ferdiansyah Luhulima dari Direktorat Narkoba Polda Maluku, menerima informasi dari Informan bahwa akan ada peredaran narkoba jenis sabu di daerah sekitar Jalan Dr. Kayadoe Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon. Selain itu Informan juga memberikan informasi kepada kami tentang ciri-ciri orang yang terlibat dalam jaringan tersebut. Setelah menerima informasi tersebut kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIT rekan Saksi yang bernama BRIPKA EDWIN TETELEPTA dihubungi oleh Informan yang mengatakan bahwa target operasi sementara berada di seputaran daerah Kudamati, tepatnya di dalam RSUD Dr. Haulussy Ambon. Kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA EDWIN TETELEPTA dan FERDIANSYAH LUHULIMA segera melakukan pengamatan penyelidikan di daerah sekitar Jl. Dr. Kayadoe Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya Saksi dan kedua rekan menuju ke lantai 2 (dua) ruang fisioterapi RSUD Dr. Haulussy Ambon dan pada saat dilakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb



pengamatan terlihat seseorang dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Informan yang pada saat itu terlihat sedang berbicara dengan seseorang. Saksi melihat orang tersebut memberikan suatu barang kepada orang lain. Saksi dan Tim langsung bergerak untuk menangkap kedua laki-laki tersebut, akan tetapi salah seorang laki-laki tersebut sudah menyadari keberadaan Kami dan langsung melarikan diri dan sempat menjatuhkan suatu barang yang diberikan. Kemudian Saksi dan Tim mengamankan orang yang satunya lagi, yakni Imran Latuamury Alias Alan. Rekan Saksi bernama BRIPKA EDWIN TETELEPTA kemudian menyuruh Imran untuk mengambil sebuah bungkus rokok surya 16 yang dibuang di atas lantai belakang ruang poli THT yang diduga narkoba jenis sabu, tetapi Imran menolak untuk mengambilnya. Selanjutnya BRIPDA FERDIANSYAH LUHULIMA dan BRIPKA EDWIN TETELEPTA membawa Imran ke ruang vaksin covid 19 untuk diinterogasi. Saksi kemudian menunjukkan kepada Imran sebuah bungkus rokok dan mengeluarkan isinya dan ternyata berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu. Atas barang tersebut Imran telah mengakuinya;

- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Imran mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama ROBERTH LATUHERU alias GOBANG dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi Imran bersama dengan Terdakwa. Sisa sabu tersebut kemudian dijual oleh Imran kepada saudara EDWARD ADAM dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Imran, pada pukul 13.50 WIT Saksi bersama Tim kemudian melakukan pencarian di seputaran Jl. Rijali belakang Soya dan berhasil menangkap Terdakwa di depan jalan Kantor DPRD Kota Ambon, Belakang Soya. Sedangkan untuk EDWARD ADAM belum berhasil ditemukan;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu, namun hanya menemukan barang bukti handphone merk VIVO 1820, handphone tersebut disita karena Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan berkomunikasi melalui handphone tersebut;
- Bahwa pada saat menangkap Imran Latuamury Alias Alan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung-sm81090E X, 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,00 dan 1 (satu) buah bungkusan rokok Surya 16;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya di Lapas Ambon dengan cara mentransfer uang milik Imran Latuamury Alias Alan kepada temannya di Lapas Ambon. Setelah itu temannya di Lapas Ambon menyuruh orang lain meletakkan barang tersebut di suatu tempat dan memberikan peta lokasi barang tersebut kepada Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sabu kepada Imran Latuamury Alias Alan adalah untuk mereka konsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan ditangkap, mereka tidak sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan mengetahui bahwa sabu dilarang untuk dibeli ataupun diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan tidak memiliki resep dokter dan tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Imran, saat ditangkap Imran Latuamury Alias Alan belum melakukan transaksi dengan orang lain untuk menyerahkan sabu miliknya;
- Bahwa orang yang akan membeli sabu dari Imran Latuamury Alias Alan adalah EDWARD ADAM, namun yang bersangkutan sempat melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan kios hendak membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap karena kepemilikan sabu sebelumnya, sedangkan Imran Latuamury Alias Alan belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pada saat Terdakwa memberikan sabu kepada saudara Imran Latuamury Alias Alan, namun Terdakwa dan saudara Imran Latuamury Alias Alan yang mengaku menerima dan memberikan sabu satu dengan yang lainnya. Selain itu Saksi juga menemukan percakapan mereka di handphone milik keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan sabu yang ditemukan pada saat Imran Latuamury Alias Alan ditangkap bukanlah sabu sisa dari konsumsi mereka

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua bersama-sama. Menurut Terdakwa sabu yang mereka konsumsi telah habis dan sabu yang ditemukan bersama dengan Imran Latuamury Alias Alan adalah sabu yang belum digunakan;

2. Saksi II : FERDIANSYAH LUHULIMA:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Imran Latuamury Alias Alan terlibat dalam tindak pidana narkoba, yaitu menjual, membeli, menyerahkan dan menerima narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu karena ikut dalam penangkapan terhadap Mereka;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan awalnya melakukan penangkapan terhadap Imran Latuamury Alias Alan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.44 WIT di RSUD Haulussy Ambon, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon. Setelah itu Kami kemudian melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa pada hari yang sama di Jl. Rijali Belakang Soya sekitar pukul 13.50 WIT;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi bersama dengan L.R. Yesayas dan Edwin Tetelepta menerima informasi dari Informan bahwa akan ada peredaran narkoba jenis sabu di daerah sekitar Jalan Dr. Kayadoe Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon. Selain itu Informan juga memberikan informasi kepada kami tentang ciri-ciri orang yang terlibat dalam jaringan tersebut. Setelah menerima informasi tersebut kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIT rekan Saksi yang bernama BRIPKA EDWIN TETELEPTA dihubungi oleh Informan yang mengatakan bahwa target operasi sementara berada di seputaran daerah Kudamati, tepatnya di dalam RSUD Dr. Haulussy Ambon. Kemudian Saksi bersama dengan L.R. Yesayas dan Edwin Tetelepta segera melakukan pengamatan penyelidikan di daerah sekitar Jl. Dr. Kayadoe Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya Saksi dan kedua rekan menuju ke lantai 2 (dua) ruang fisioterapi RSUD Dr. Haulussy Ambon dan pada saat dilakukan pengamatan terlihat seseorang dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Informan yang pada saat itu terlihat sedang berbicara dengan seseorang. Saksi melihat orang tersebut memberikan suatu barang kepada orang lain. Saksi dan Tim langsung bergerak untuk menangkap kedua laki-laki tersebut, akan tetapi salah seorang laki-laki tersebut sudah menyadari keberadaan Kami dan langsung melarikan diri dan sempat menjatuhkan suatu barang yang diberikan. Kemudian Saksi dan Tim mengamankan orang yang satunya lagi, yakni Imran Latuamury



Alias Alan. Rekan Saksi bernama EDWIN TETELEPTA kemudian menyuruh Imran untuk mengambil sebuah bungkus rokok surya 16 yang dibuang di atas lantai belakang ruang poli THT yang diduga narkoba jenis sabu, tetapi Imran menolak untuk mengambilnya. Selanjutnya Saksi dan EDWIN TETELEPTA membawa Imran ke ruang vaksin covid 19 untuk diinterogasi. Ferdiansyah Luhulima kemudian menunjukkan kepada Imran sebuah bungkus rokok dan mengeluarkan isinya dan ternyata berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu. Atas barang tersebut Imran telah mengakuinya;

- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Imran mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama ROBERTH LATUHERU alias GOBANG dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi Imran bersama dengan Terdakwa. Sisa sabu tersebut kemudian dijual oleh Imran kepada saudara EDWARD ADAM dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Imran, pada pukul 13.50 WIT Saksi bersama Tim kemudian melakukan pencarian di seputaran Jl. Rijali belakang Soya dan berhasil menangkap Terdakwa di depan jalan Kantor DPRD Kota Ambon, Belakang Soya. Sedangkan untuk EDWARD ADAM belum berhasil ditemukan;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu, namun hanya menemukan barang bukti handphone merk VIVO 1820, handphone tersebut disita karena Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan berkomunikasi melalui handphone tersebut;
- Bahwa pada saat menangkap Imran Latuamury Alias Alan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung-sm81090E X, 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,00 dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 16;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya di Lapas Ambon dengan cara mentransfer uang milik Imran Latuamury Alias Alan kepada temannya di Lapas Ambon. Setelah itu temannya di Lapas Ambon menyuruh orang lain meletakkan barang tersebut di suatu tempat dan memberikan peta lokasi barang tersebut kepada Terdakwa untuk mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan berkomunikasi lewat handpone;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sabu kepada Imran Latuamury Alias Alan adalah untuk mereka konsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan ditangkap, mereka tidak sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan mengetahui bahwa sabu dilarang untuk dibeli ataupun diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan tidak memiliki resep dokter dan tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Imran saat ditangkap, Imran Latuamury Alias Alan belum melakukan transaksi dengan orang lain untuk menyerahkan sabu miliknya;
- Bahwa orang yang akan membeli sabu dari Imran Latuamury Alias Alan adalah EDWARD ADAM, namun yang bersangkutan sempat melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Imran Latuamury Alias Alan, Ia sudah berapa kali telah menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan kios hendak membeli rokok;
- Bahwa EDWARD ADAM adalah orang yang akan membeli sabu dari Imran Latuamury Alias Alan, namun Ia sempat melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Imran, Ia hanya menerima sabu dari Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap karena kepemilikan sabu sebelumnya, sedangkan Imran Latuamury Alias Alan belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pada saat Terdakwa memberikan sabu kepada saudara Imran Latuamury Alias Alan, namun Terdakwa dan saudara Imran Latuamury Alias Alan yang mengaku menerima dan memberikan sabu satu dengan yang lainnya. Selain itu Saksi juga menemukan percakapan mereka di handphone milik keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan sabu yang ditemukan pada saat Imran Latuamury Alias Alan ditangkap bukanlah sabu sisa dari konsumsi mereka berdua bersama-sama. Menurut Terdakwa sabu yang mereka konsumsi

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah habis dan sabu yang ditemukan bersama dengan Imran Latuamury Alias Alan adalah sabu yang belum digunakan;

3. Saksi III : IMRAN LATUAMURY Alias ALAN;

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.44 WIT, di RSUD Haulussy Ambon, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa selain Saksi Polisi juga menangkap Terdakwa pada hari yang sama di Jl. Rijali Belakang Soya sekitar pukul 13.50 WIT;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap berkaitan dengan tindak Pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di lantai 2 (dua) depan ruang fisioterapi RSUD Dr. Haulussy. Saat itu Saksi sedang berbicara dengan Edward Adam. Pada saat Saksi memberikan sabu kepadanya polisi datang dan akan menangkap Saksi dan Edward Adam, namun Edward Adam melarikan diri dan sempat menjatuhkan sabu tersebut di belakang ruang poli THT. Polisi kemudian menyuruh Saksi untuk mengambil sebuah bungkus rokok surya 16 yang dibuang di atas lantai belakang ruang poli THT tersebut namun Saksi menolak untuk mengambilnya. Selanjutnya polisi membawa Saksi ke ruang vaksin covid 19 untuk diinterogasi. Salah seorang polisi datang dengan membawa bungkus rokok surya 16 dan menunjukan kepada Saksi dan mengeluarkan isi bungkus rokok tersebut dan isinya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Polisi kemudian menanyakan pada Saksi : "*Ini barang apa?*" kemudian Saksi menjawab bahwa : "*Itu sabu Pak*". Setelah itu polisi lalu mengamankan Saksi bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Setelah diinterogasi di Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Saksi mengaku bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama ROBERTH LATUHERU als GOBANG (Terdakwa);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saya, Terdakwa kemudian lalu ditangkap di Jl. Rijali Belakang Soya pukul 13.50 WIT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Saksi dari temannya di Lapas Ambon. Terdakwa tidak menyebutkan namanya;



- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari temannya di Lapas Ambon dengan cara mentransfer uang milik Saksi kepada temannya di Lapas Ambon. Setelah itu temannya di Lapas Ambon menyuruh orang lain meletakkan sabu tersebut di suatu tempat dan memberikan peta lokasi barang tersebut kepada Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berkomunikasi mengenai sabu tersebut melalui handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi adalah untuk kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap, Kami tidak sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tahu kalau sabu dilarang untuk dibeli ataupun diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki resep dokter dan juga tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa EDWARD ADAM adalah orang yang akan membeli sabu dari Saksi namun ia melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa Saksi hanya menerima sabu dari Terdakwa saja. Saksi telah 2 (dua) kali menerima sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru sekali menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ditangkap dalam kasus narkoba.
- Bahwa Saksi yang meminta Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya yang ditangkap terlebih dahulu adalah Imran Latuamury Alias Alan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.44 WIT di RSUD Haulussy Ambon, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari yang sama di Jl. Rijali Belakang Soya sekitar pukul 13.50 WIT;

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Imran Latuamury Alias Alan ditangkap dan diinterogasi, Ia mengatakan bahwa sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Imran Latuamury Alias Alan ditangkap saat akan menyerahkan sabu kepada orang lain. Saat itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Rijali Belakang Soya sekitar pukul 13.50 WIT pada saat hendak membeli rokok di kios;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dibeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diberikan kepada saudara Imran Latuamury Alias Alan dari teman yang berada di Lapas Ambon bernama Victor. Saat Terdakwa membeli sabu darinya Ia masih ditahan di Lapas Ambon namun sekarang Ia telah bebas;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Victor dengan cara mentransfer uang kepada saudara Victor. Setelah itu Victor menyuruh orang lain meletakkan barang tersebut di suatu tempat dan memberikan peta lokasi barang tersebut kepada Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sabu kepada Imran Latuamury Alias Alan adalah untuk kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan ditangkap, saat itu kami tidak sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan tahu sabu dilarang untuk dibeli ataupun diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury Alias Alan tidak memiliki resep dan ijin untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima sabu dari Victor di Lapas Ambon saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari Victor di Lapas Ambon;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap dan dihukum selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa dan saksi menyatakan telah mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.29A.29A1.02.22.17 tertanggal 3 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, SSi.Apt, MPPM, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dinyatakan barang bukti yang disita dari Imran Latuamury alias Alan positif mengandung *Metamfetamin* (narkotika golongan I). Demikian juga telah dibacakan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/018/Labkes/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, Mkes., Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Propinsi Maluku, dinyatakan Specimen urine atas nama Robeth Latuheru alias Gobang positif mengandung *Amphetamine, THC dan Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk maupun barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.50 WIT di Jl. Rijali Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yaitu membeli dan memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar sebelumnya Polisi juga telah menangkap Imran Latuamury Alias Alan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.44 WIT di RSUD Haulussy Ambon, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Imran Latuamury alias Alan ditangkap karena telah menerima dan memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket dari seseorang yang berada di Lapas Ambon yang bernama Victor seharga Rp. 500.000,00. Uang yang dipakai untuk membeli tersebut milik Imran Latuamury alias Alan;
- Bahwa, benar cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan menghubungi Victor melalui handphone. Kemudian Terdakwa mentransfer uang milik Imran Latuamury alias Alan ke sebuah rekening yang ditunjuk oleh Viktor. Setelah itu Viktor akan menyuruh orang lain meletakkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa. Orang yang tersebut kemudian akan mengirimkan denah lokasi tempat narkotika jenis sabu diletakan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi tempat sesuai denah

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb



yang telah diterima dan lalu mengambil narkotika jenis sabu yang ada di tempat itu;

- Bahwa, benar setelah mengambil narkotika jenis sabu, Terdakwa bersama-sama dengan Imran Latuamury alias Alan kemudian memakainya. Sisanya kemudian dibawa oleh Imran Latuamury;
- Bahwa, benar dari tangan Terdakwa Petugas tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun hanya menyita 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820 milik Terdakwa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Victor dan Imran Latuamury alias Alan;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa dan Imran Latuamury membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Imran Latuamury alias Alan tidak memiliki ijin dari yang berwajib. Terdakwa juga tidak memiliki resep dari dokter untuk mempergunakan narkotika tersebut;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.29A.29A1.02.22.17 tertanggal 3 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, SSi.Apt, MPPM, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dinyatakan barang bukti yang disita dari Imran Latuamury alias Alan positif mengandung *Metamfetamin* (narkotika golongan I). Demikian pula berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/018/Labkes/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, Mkes., Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Propinsi Maluku, dinyatakan Specimen urine atas nama Robeth Latuheru alias Gobang positif mengandung *Amphetamine, THC* dan *Metamfetamine*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni :

- Kesatu : Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 144 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau :

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb



- Kedua : Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan, apakah dakwaan kesatu terlebih dahulu atau langsung ke dakwaan kedua. Apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan adalah dakwaan kedua, yakni Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri-sendiri;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah siapa subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum, telah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Roberth Latuheru Alias Gobang yang berusia 41 tahun, artinya Terdakwa sudah dewasa. Terdakwa juga menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri-sendiri*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dikatakan tanpa hak dan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb



dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Unsur ini mensyaratkan penyalahgunaan narkoba tersebut ditujukan hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan : *narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Dalam Ayat 2 disebutkan : *dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan narkoba golongan I dilarang untuk dipergunakan oleh seseorang selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.50 WIT di Jl. Rijali Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan tindak pidana narkoba, yaitu membeli dan memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket dari seseorang yang berada di Lapas Ambon yang bernama Victor seharga Rp. 500.000,00. Uang yang dipakai untuk membeli tersebut milik Imran Latuamury alias Alan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan menghubungi Victor melalui handphone. Kemudian Terdakwa mentransfer uang milik Imran Latuamury alias Alan ke sebuah rekening yang ditunjuk oleh Viktor. Setelah itu Viktor akan menyuruh orang lain meletakkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa. Orang yang tersebut kemudian akan mengirimkan denah lokasi tempat narkoba jenis sabu diletakan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi tempat sesuai denah yang telah diterima dan lalu mengambil narkoba jenis sabu yang ada di tempat itu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama-sama dengan Imran Latuamury alias Alan kemudian memakainya. Sisanya kemudian dibawa oleh Imran Latuamury. Tujuan Terdakwa dan Imran



Latuamury membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama. Dengan demikian Terdakwa dan Imran Latuamury alias Alan sama-sama berperan sebagai pengguna atau pemakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury alias Alan tidak memiliki ijin dari yang berwajib. Terdakwa juga tidak memiliki resep dari dokter untuk mempergunakan narkoba tersebut. Dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.29A.29A1.02.22.17 tertanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, SSi.Apt, MPPM, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dinyatakan barang bukti yang disita dari Imran Latuamury alias Alan positif mengandung *Metamfetamin* (narkoba golongan I). Demikian pula berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/018/Labkes/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, Mkes., Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Propinsi Maluku, dinyatakan Specimen urine atas nama Robeth Latuheru alias Gobang positif mengandung *Amphetamine, THC dan Metamfetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. *Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menentukan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.50 WIT di Jl. Rijali Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sebelumnya Polisi juga telah menangkap Imran Latuamury Alias Alan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.44 WIT di RSUD Haulussy Ambon, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Imran Latuamury alias Alan ditangkap karena berkaitan dengan tindak pidana narkoba, yaitu membeli dan memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket dari seseorang yang berada di Lapas



Ambon yang bernama Victor seharga Rp. 500.000,00. Uang yang dipakai untuk membeli tersebut milik Imran Latuamury alias Alan;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama-sama dengan Imran Latuamury alias Alan kemudian memakainya. Sisanya kemudian dibawa oleh Imran Latuamury. Tujuan Terdakwa dan Imran Latuamury membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut baik Terdakwa maupun Imran Latuamury alias Alan sama-sama berkeinginan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan akan dipergunakan bersama-sama. Dengan demikian Terdakwa dan Imran Latuamury alias Alan sama-sama berperan sebagai pengguna atau pemakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Bersama-sama sebagai Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri-sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan pelaku dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku serta supaya ketertiban dan



kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana penjara yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTH LATUHERU alias GOBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Bersama-sama sebagai Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri-sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah
dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1820;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah : Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh S. PENTURY, SH, sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RAHMAT SELANG, SH, MH

ttd

JOSCA JANE RIRIHENA, SH, MH

Hakim Ketua,

ttd

M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Amb